



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 pasal 19 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan, pemberian tunjangan Hari Raya diatur dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 13. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
 14. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2021 Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan dan Badan Permusyawaratan

Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH KALURAHAN TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan Adalah Lurah Kalurahan Dan Pamong Kalurahan Termasuk Staf Honorer Kalurahan Wirokerten.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Wirokerten.
- (4) Lurah Kalurahan Adalah Lurah wirokerten.
- (5) Anggota Bamuskal Adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Wirokerten.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf kalurahan, staf honorer kalurahan dan Bamuskal dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali

penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.

- (3) Tunjangan hari raya Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya staf honorer kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (5) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali Tunjangan Kedudukan yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (8) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKalurahan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten
pada tanggal, 21 April 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYAINGRUM

Diundangkan di Wirokerten
pada tanggal, 21 April 2022

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2022 NOMOR 04

